



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Malik Senen, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani
Tempat kediaman di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Rajiman Hi. Ali, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
rumah tangga, alamat di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 511/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 21 Nopember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 09 Nopember 1984 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariah Islam di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo, kabupaten Halmahera Barat dihadapan PPN di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan mahar

halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri

2. oleh 2 orang saksi yang bernama Hi. Noho Fara dan Karim Esa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Hi. Ali Syarifudin) namun sampai sekarang belum menerima Buku Nikah dan tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo;a

3. bahwa ntara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, laki-laki berusia 19 tahun;

5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan para Pemohon dan selam itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon ternyata tidak dicatat dalam Register Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Jailolo Selatan sementara saat ini para Pemphon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan Identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan kartu Keluarga dan Akta kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Asrun Abd. Rahim dan Masria Hi. Yunus yang telah di langsungkan pada tanggal 09 Nopember 1984 di hadapan PPN Bobaneigo;

halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA, Kecamatan Jailolo Selatan untuk mencatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBIDAR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8201060101530001 tanggal 10-042018 atas nama Pemohon I dan Nomor NIK : 82010641046710001 tanggal 24 Juni 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 546/DB/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Asrul Abdurahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bobaneigo, Kecamatan jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I

halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Malik dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Rajima;

- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Nopember 1984 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa pada saat akad nikah saksi turut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Hi. Noho fara dan Bapak Karim Esa;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Hi. Ali Syarifudin;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

2. Marhaban Hi. Ali, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I bernama Malik dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Rajima;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Nopember 1984 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat akad nikah saksi trurut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Hi. Noho fara dan Bapak Karim Esa;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Hi. Ali Syarifudin;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan,

halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 09 Nopember 1984, dinikahkan oleh Bapak Kandung Pemohon II Bapak Hi. Ali Syarifudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah **bapak Hi. Noho Fara** dan Bapak **Karim Esa**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat legalitas hukum akibat bukti surat pernikahan telah hilang, karena sering berpindah-pindah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Asrul Abdurahman dan Marhaban Hi. Ali. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 1984 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Kandung Pemohon II yang bernama **Hi. Ali Syarifudin**, dan disaksikan oleh **bapak Hi. Noho Fara** dan **Bapak Karim Esa**. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Nopember 1984 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;

halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bapak Hi. Ali Syarifudin, dan yang menjadi saksi adalah bapak Hi. Noho Fara dan Bapak Karim Esa;
3. bahwa mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 09 Nopember 1984, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Nppember 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan Barat, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mengurus administrasi pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Malik Senen) dengan Pemohon II (Rajima Hi. Ali) yang dilaksanakan di Desa Bobaneigo pada tanggal 09 Nopember 1984 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jilolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1440 H, oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, S.H** dan **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Saman, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.HI.

halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 150.000.00
 4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
 - Jumlah = Rp 241.000,00
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No.511/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)